

REHAB GOR PESANTENAN PATI MASUK PRIORITAS APBD 2025, ANGIN SEGAR UNTUK OLAHRAGA PRESTASI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/03/23/gor-pati-aua-2JPG-2404347321.jpg>

Isi Berita:

PATI – Bupati Pati, Sudewo, memastikan rehabilitasi GOR Pesantenan masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Hal ini diungkapkan dalam rapat penyesuaian pendapatan dan efisiensi anggaran APBD 2025, Kamis (13/3), di Pendopo Kabupaten Pati.

Anggaran Rehabilitasi GOR Pesantenan

Rehabilitasi GOR Pesantenan direncanakan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,2 miliar.

Meski fokus utama adalah perbaikan lantai, Kabid Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, Edi Siswanto, menegaskan bahwa perbaikan atap dan penataan lingkungan juga menjadi prioritas.

"Alhamdulillah, GOR Pesantenan masuk prioritas. Anggaran tersebut tidak hanya untuk lantai, tetapi juga atap dan penataan lingkungan.

Perbaikan lantai memang menjadi fokus utama," ujar Edi.

Dukungan untuk Olahraga Prestasi

Rehabilitasi GOR Pesantenan menjadi angin segar bagi pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Pati.

GOR ini merupakan salah satu fasilitas olahraga multifungsi yang digunakan oleh berbagai cabang olahraga, seperti voli indoor, basket, futsal, bola tangan, pencak silat, dan karate.

"GOR Pesantenan adalah tumpuan utama bagi pembinaan olahraga berbasis gedung.

Dengan renovasi ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi," tambah Edi.

Harapan dari PBVSI Pati

Wisnu, Sekretaris Pengurus Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Pati, menyambut baik rencana rehabilitasi ini.

Ia berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk lantai, tempat salat, dan penerangan.

"Kami berharap GOR Pesantenan bisa memiliki fasilitas yang memadai, terutama lantai. Kalau bisa, lantainya menggunakan karpet seperti di GOR Jatidiri atau GOR Bung Karno Grobogan. Selain itu, tempat salat dan penerangan juga perlu diperhatikan," ujar Wisnu.

Wisnu juga meminta agar PBVSI mendapatkan waktu penggunaan yang cukup untuk kegiatan latihan voli.

Data Penunjang:

Lokasi GOR Pesantenan: Desa Puri, Kecamatan Pati.

Alokasi anggaran: Rp5,2 miliar.

Fokus perbaikan: Lantai, atap, dan penataan lingkungan.

Cabang olahraga yang menggunakan GOR: Voli indoor, basket, futsal, bola tangan, pencak silat, karate.

Rehabilitasi GOR Pesantenan menunjukkan komitmen Pemkab Pati dalam mendukung olahraga prestasi.

Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan atlet-atlet Pati dapat berlatih dengan lebih optimal dan meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Pemkab Pati perlu memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, koordinasi dengan pengurus cabang olahraga juga diperlukan untuk memastikan kebutuhan fasilitas terpenuhi.

Dengan masuknya rehabilitasi GOR Pesantenan dalam prioritas APBD 2025, diharapkan fasilitas olahraga ini dapat menjadi pusat pembinaan atlet berkualitas.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga prestasi. (aia)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/695802529/rehab-gor-pesantenan-pati-masuk-prioritas-apbd-2025-angin-segar-untuk-olahraga-prestasi>, "Rehab GOR Pesantenan

Pati Masuk Prioritas APBD 2025, Angin Segar untuk Olahraga Prestasi!”, tanggal 23 Maret 2025.

2. <https://radarpati.jawapos.com/olahraga/2245801585/masuk-program-prioritas-apbd-2025-inilah-renovasi-gor-pesantenan-pati>, “Masuk Program Prioritas APBD 2025, Inilah Renovasi GOR Pesantenan Pati”, tanggal 23 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pati, Sudewo, memastikan rehabilitasi GOR Pesantenan masuk dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rehabilitasi GOR Pesantenan direncanakan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,2 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi